



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Purbalingga, maka melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menyediakan dana untuk penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Purbalingga sebesar Rp11.011.510.000,00 (sebelas milyar sebelas juta lima ratus sepuluh riburupiah);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya, maka untuk penambahan penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 08);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga Kepada Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga Kepada Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 8);

4/5/16

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 110 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 110);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2016.

Pasal 2

Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp11.011.510.000,00 (sebelas milyar sebelas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian :

- a. Tahap pertama sebesar Rp10.185.871.000,00 (sepuluh milyar seratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
- b. Tahap kedua sebesar Rp825.639.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 3

- (1) Pencairan tahap pertama dilaksanakan guna peruntukan kegiatan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SRMBR) dan reinvestasi atas setoran deviden.
- (2) Pencairan tahap kedua dilaksanakan guna pendampingan kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan apabila kegiatan tersebut belum dapat dilaksanakan di tahun 2016 maka pencairan tahap kedua belum dapat dilaksanakan.



Pasal 4

Dengan dilakukannya penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Perusahaan Daerah Air Minum yang semula Rp36.277.783.151,00 (tiga puluh enam milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh satu rupiah) menjadi Rp47.289.293.151,00 (empat puluh tujuh milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu seratus lima puluh satu rupiah).

Pasal 5

Dengan dilakukannya penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Purbalingga berkewajiban melakukan pembinaan atas pemanfaatan tambahan penyertaan modal dan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purbalingga berkewajiban mengelola tambahan penyertaan modal secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 1 Februari 2016

PENJABAT BUPATI PURBALINGGA,


BUDI WIBOWO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Februari 2016

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,


KODADIYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016 NOMOR 5